



PUTUSAN
Nomor 276/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roid Al Saleh Siregar ;
Tempat lahir : Aek Tampang ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ngumban Surbakti, No. 35, RT.001/RW.003,
Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan
Selayang ;
Agama : Khatolik, sekarang sudah beragama Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Terdakwa Roid Al Saleh Siregar tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Abdi Nusa Tarigan, SH., dan 2. M. Yamin Lubis, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum LUBIS & REKAN beralamat di Jalan Karya Kasih Nomor 28-A, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 130/SK/2019/PN Btm., tanggal 30 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/Pen.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 30 Januari 2019, No.Reg. Perk. PDM-574/Btm/12/2018, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Guest House Gempita Casablanca A1 samping pos security Kota Batam Kecamatan Batam Kota, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dan Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB melakukan pernikahan di Gereja St. Antonius Medan yang dibuktikan dengan Surat Testimonium Matrimonii atau Surat Kawin Gereja St. Antonius Kota Medan Buku V No 261 Hal. 66 tanggal 08 Oktober 2017 dan Akta Perkawinan dengan nomor AK. 538. 0097934 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Oktober 2018 serta terdaftar sebagai sepasang suami istri berdasarkan Kartu Keluarga no. 1271210311170010 yang dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2017. Bahwa setelah dilakukan pernikahan tersebut, Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dan Saksi tinggal bersama di satu rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Tanjung Uban Jalan Kamboja no. 5 P ;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING jatuh sakit dan menerima perawatan opname di RSUD Lobam Tanjung Uban karena Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING mengalami pendarahan hamil muda. Kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING dibawa dengan kendaraan ambulan menaiki kapal roro menuju rumah sakit Awal Bros Batam untuk diperiksa oleh dokter spesialis kandungan yakni ahli dr. GUNAWAN, SPOG. Setelah diperiksa janin yang ada dalam kandungan Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING tidak dapat dipertahankan sehingga harus dilakukan operasi kuret dan perawatan pasca operasi. Pada tanggal 02 Desember 2017 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING

Halaman 2 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperbolehkan pulang namun harus control kembali pada tanggal 07 Desember 2017 ;

- Bahwa untuk mempermudah control selanjutnya, orangtua Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menyewa penginapan di Komplek Puri Casablanca Jl. Gajah Mada tepatnya di seberang RS Awal Bros Batam. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR memberitahukan kepada Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING bahwa ia akan berangkat ke Medan untuk alasan dinas dari tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan 07 Desember 2017 yang mana kondisi Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING pada saat itu masih dalam pemulihan pasca operasi kuret ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Batam ke Medan dengan menggunakan pesawat. Sekira pukul 19.30 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa memberikan keterangan palsu bahwa sebenarnya Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2017 s/d 07 Desember 2017 tidak ada penugasan ke Medan melainkan pergi ke kampung halaman Terdakwa di Padang Sidempuan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING dan kedua orang tua Saksi berangkat ke Medan untuk melanjutkan perawatan sekaligus menanyakan keberadaan Terdakwa ke kantornya yakni PT Pertamina Persero yang berada di Medan, dan disitu diketahui bahwa Terdakwa tidak ada dinas ke Medan. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING sempat berkomunikasi pada pukul 09.00 WIB dengan Terdakwa melalui Video Call, yang mana pada kesempatan itu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah kakaknya untuk rembuk keluarga yang akan dilaksanakan pada malam hari di rumah mama Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menanyakan bagaimana perkembangan kumpul keluarga di rumah mamanya, lalu Terdakwa mengatakan, "Saya sudah kembali memeluk agama Islam", lalu Saksi bertanya, "Bagaimana dengan saya?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Biar mereka yang urus semua." ;
- Bahwa setelah percakapan pada tanggal 06 Desember 2017 tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi maupun keluarga Saksi lainnya, hingga pada tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang berisi, "Saya hanya mau berkomunikasi hanya lewat sms dan saya hanya akan berkomunikasi dengan Elsa. Untuk komunikasi lain saya tidak akan respon. Sekarang saya sudah kembali jadi Islam dan tidak akan

Halaman 3 Putusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tinggalkan lagi dengan alasan apapun, dalam agamaku kita tidak bisa hidup bersama lagi. Apapun yang Elsa mau sampaikan silahkan sms saja dan saya tidak akan berdebat tentang masa lalu lagi. Semua ini adalah keputusanku sendiri dan seluruh keluargaku". Komunikasi tersebut merupakan komunikasi terakhir antara Terdakwa dengan Saksi hingga saat ini. Selanjutnya pada bulan Januari 2018, Terdakwa mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kota Medan terhadap Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING berdasarkan bukti fotocopy surat pendaftaran di PN Medan dengan nomor 112/penk.perd/2018/PN.Mdn, tanggal 22 Januari 2018 ;

- Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang meninggalkan Saksi secara tiba-tiba dan mengabaikan Saksi selama beberapa hari, Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING merasa tertekan, tidak nafsu makan, kehilangan kemandirian seperti tidak bisa tidur sendiri, menyetir sendiri, dan kepala terasa tegang hingga sering muntah-muntah ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor R/08/IV/KES.23/2018/Bagpsi yang dilakukan oleh Ahli ABDUL HAMID, S.Psi terhadap Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi mengalami depresi yaitu suatu perasaan sedih yang sangat mendalam, dimana adanya kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental atas peristiwa yang dialami oleh Saksi semenjak ditinggal oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Guest House Gempita Casablanca A1 samping pos security Kota Batam Kecamatan Batam Kota, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dan Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB melakukan pernikahan di Gereja St. Antonius Medan yang dibuktikan dengan Surat Testimonium Matrimonii atau Surat Kawin Gereja St. Antonius Kota Medan Buku V No 261 Hal. 66 tanggal 08 Oktober 2017 dan Akta Perkawinan dengan nomor AK. 538. 0097934 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Oktober 2018 serta terdaftar sebagai sepasang suami istri berdasarkan Kartu Keluarga no. 1271210311170010 yang dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2017. Bahwa setelah dilakukan pernikahan tersebut, Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dan Saksi tinggal bersama di satu rumah yang beralamat di Komplek Pertamina Tanjung Uban Jalan Kamboja no. 5 P ;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING jatuh sakit dan menerima perawatan opname di RSUD Lobam Tanjung Uban karena Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING mengalami pendarahan hamil muda. Kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING dibawa dengan kendaraan ambulans menaiki kapal roro menuju rumah sakit Awal Bros Batam untuk diperiksa oleh dokter spesialis kandungan yakni ahli dr. GUNAWAN, SPOG. Setelah diperiksa janin yang ada dalam kandungan Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING tidak dapat dipertahankan sehingga harus dilakukan operasi kuret dan perawatan pasca operasi. Pada tanggal 02 Desember 2017 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING sudah diperbolehkan pulang namun harus control kembali pada tanggal 07 Desember 2017 ;
- Bahwa untuk mempermudah control selanjutnya, orangtua Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menyewa penginapan di Komplek Puri Casablanca Jl. Gajah Mada tepatnya di seberang RS Awal Bros Batam. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR memberitahukan kepada Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING bahwa ia akan berangkat ke Medan untuk alasan dinas dari tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan 07 Desember 2017 yang mana kondisi Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING pada saat itu masih dalam pemulihan pasca operasi kuret ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Batam ke Medan dengan menggunakan pesawat. Sekira pukul 19.30 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menghubungi Terdakwa dan ternyata Terdakwa memberikan keterangan palsu bahwa sebenarnya Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2017 s/d 07 Desember 2017 tidak ada

Halaman 5 Putusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



penugasan ke Medan melainkan pergi ke kampung halaman Terdakwa di Padang Sidempuan ;

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017 Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING dan kedua orang tua Saksi berangkat ke Medan untuk melanjutkan perawatan sekaligus menanyakan keberadaan Terdakwa ke kantornya yakni PT Pertamina Persero yang berada di Medan, dan disitu diketahui bahwa Terdakwa tidak ada dinas ke Medan. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING sempat berkomunikasi pada pukul 09.00 WIB dengan Terdakwa melalui Video Call, yang mana pada kesempatan itu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah kakaknya untuk rembuk keluarga yang akan dilaksanakan pada malam hari di rumah mama Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING menanyakan bagaimana perkembangan kumpul keluarga di rumah mamanya, lalu Terdakwa mengatakan, "Saya sudah kembali memeluk agama Islam", lalu Saksi bertanya, "Bagaimana dengan saya?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Biar mereka yang urus semua." ;
- Bahwa setelah percakapan pada tanggal 06 Desember 2017 tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi maupun keluarga Saksi lainnya, hingga pada tanggal 17 Desember 2017 Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang berisi, "Saya hanya mau berkomunikasi hanya lewat sms dan saya hanya akan berkomunikasi dengan Elsa. Untuk komunikasi lain saya tidak akan respon. Sekarang saya sudah kembali jadi Islam dan tidak akan saya tinggalkan lagi dengan alasan apapun, dalam agamaku kita tidak bisa hidup bersama lagi. Apapun yang Elsa mau sampaikan silahkan sms saja dan saya tidak akan berdebat tentang masa lalu lagi. Semua ini adalah keputusanku sendiri dan seluruh keluargaku". Komunikasi tersebut merupakan komunikasi terakhir antara Terdakwa dengan Saksi hingga saat ini. Selanjutnya pada bulan Januari 2018, Terdakwa mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kota Medan terhadap Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING berdasarkan bukti fotocopy surat pendaftaran di PN Medan dengan nomor 112/penk.perd/2018/PN.Mdn, tanggal 22 Januari 2018 ;
- Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang meninggalkan Saksi secara tiba-tiba dan mengabaikan Saksi selama beberapa hari, Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING merasa tertekan, tidak nafsu makan, kehilangan kemandirian seperti tidak bisa tidur sendiri, menyetir sendiri, dan kepala terasa tegang hingga sering muntah-muntah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor R/08/IV/KES.23/2018/Bagpsi yang dilakukan oleh Ahli ABDUL HAMID, S.Psi terhadap Saksi ELSA DUTIVA BR GINTING, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi mengalami depresi yaitu suatu perasaan sedih yang sangat mendalam, dimana adanya kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental atas peristiwa yang dialami oleh Saksi semenjak ditinggal oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-574/Euh.2/Batam/12/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROID AL SALEH SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta perkawinan Disduk Capil Kota Medan nomor 1271-KW-09102017-0005 tanggal 08 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy testimonium Matrimonii atau surat kawin gereja ST.ANTONIUS kota Medan Buku V No. 261 Hal. 55 tanggal 08 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemandaian sdra ROID AL SALEH SIREGAR Paroki medan/hayam wuruk stasi Hayam wuruk buku X hal 79 No.558 tanggal 27 Juli 2017 ;
 - 4 (empat) lembar fotocopy surat relaas panggulan siding nomor 36/pdt.G/2018/PN Mdn An Sdri ELSA DUTIVA BR GINTING tanggal 06 Februari 2018 ;

Halaman 7 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy surat pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 112/penk.perd/2018/PN Mdn, tanggal 22 Januari 2018 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy hasil pemeriksaan kesehatan sdri ELSA DUTIVA BR GINTING di RS AWAL BROS BATAM ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat persyahadatang sdra ROID AL SALEH SIREGAR, tanggal 06 Desember 2017 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan cuti sdra ROID AL SALEH SIREGAR pertamina Tanjung Uban ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roid AL Saleh Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat tetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 39/Pid Sus/2019/PN.Btm, tanggal 20 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roid Al Saleh Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Halaman 8 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta perkawinan Disduk Capil Kota Medan nomor 1271-KW-09102017-0005 tanggal 08 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy testimonium Matrimonii atau surat kawin gereja ST.ANTONIUS kota Medan Buku V No. 261 Hal. 55 tanggal 08 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pendaian sdra ROID AL SALEH SIREGAR Paroki medan/hayam wuruk stasi Hayam wuruk buku X hal 79 No.558 tanggal 27 Juli 2017 ;
 - 4 (empat) lembar fotocopy surat relaas panggalan siding nomor 36/pdt.G/2018/PN Mdn An Sdri ELSA DUTIVA BR GINTING tanggal 06 Februari 2018 ;
 - 5 (lima) lembar fotocopy surat pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 112/penk.perd/2018/PN Mdn, tanggal 22 Januari 2018 ;
 - 1 (satu) bundle fotocopy hasil pemeriksaan kesehatan sdri ELSA DUTIVA BR GINTING di RS AWAL BROS BATAM ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat persyahadatang sdra ROID AL SALEH SIREGAR, tanggal 06 Desember 2017 ; dan
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan cuti sdra ROID AL SALEH SIREGAR pertamina Tanjung Uban ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Btm, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Pbr, permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat hukumnya telah pula mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa / Penasihat hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 21 Juni 2019, Nomor W4.U8 / 14/ HN.01.07 / VI /2019, yang ditujukan kepada : 1. Terdakwa. Sdr. Rumondang Manurung, S.H Kejaksaan Negeri Batam 2. M. Yamin Lubis S.H, Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing terhitung mulai pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang

Halaman 10 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga : karena pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019, yang diajukan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 39 / Pid.Sus / 2019/PN Btm, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Terdakwa **Roid Al Saleh Siregar** yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami : **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** dan

Halaman 11 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaherwan Lesmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019** oleh kami **DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** dan **Zaherwan Lesmana, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PEN.PID.SUS/.2019/PT PBR tanggal 16 Juli dibantu **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

Zaherwan Lesmana, S.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 12 Pututusan Nomor 276/Pid.SUS/2019/PT PBR.

